



PUTUSAN
Nomor 1179 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. LA ACHMADY, M.MT., bertempat tinggal di Komplek BTN Kotaraja Blok D, Nomor 175, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulianto & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD RS – Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;

L a w a n

NURHAYATI, bertempat tinggal di Jati Utama Blok G-86, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Anam, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Khoirul Anam, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kabupaten I, Nomor 11, APO Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan pengembalian biaya/dana tertanggal 18

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 adalah sah;

3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar utang Penggugat sebesar Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komplek BTN Kotaraja Blok D Nomor 175 Jayapura-Papua milik Tergugat atau nama lain;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur sehingga belum waktunya diajukan (*exceptie dilatoria*);
2. Eksepsi prosesual (*exceptie processuele*);
3. Penggugat tidak memiliki legal standing menggugat;
4. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Jap., tanggal 7 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat pernyataan pengembalian biaya/dana tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT JAP., tanggal 12 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Jap., tanggal 7 Oktober 2019;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI memberikan Putusan Nomor 3347 K/Pdt/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. LA ACHMADY, M.MT., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3347 K/Pdt/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 2 Desember 2021 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan/permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3347 K/Pdt/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PDT/2020/PT JAP., tertanggal 12 Maret 2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Jap., tertanggal 7 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Januari 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. Dalam Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dimana Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi atas pinjamannya terbukti berawal dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat, kemudian dibuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya kesanggupan membayar oleh Tergugat akan tetapi hingga gugatan diajukan Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat telah wanprestasi. Bahwa meskipun status hubungan antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah suami isteri dimana Penggugat adalah isteri kedua dari Tergugat dan hubungan suami isteri tidak menghalangi terjadinya hubungan utang piutang atau pinjam meminjam. Bahwa terhadap bukti Surat Pernyataan yang merupakan salah satu bentuk pengakuan (sepihak) yang sah yang dibenarkan oleh yang berpiutang adalah sah sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa uang atau barang yang dipinjamkan atau diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah harta Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. La Achmady, M.MT. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. LA ACHMADY, M.MT.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. m e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00

J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)